

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian dapat dikatakan interaksi sosial merupakan suatu kebutuhan murni setiap manusia. Diantara bentuk interaksi sosial adalah perkawinan yang mewartahi kebutuhan jasmani dan rohani manusia.<sup>1</sup>

Kebutuhan jasmani dan rohani dalam perkawinan bersifat universal sehingga perkawinan dapat dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, agar perkawinan dapat dilakukan dengan cara yang baik maka diperlukan suatu aturan. Dalam konteks hidup bermasyarakat di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah memberikan instrumen aturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> U. Syaefullah, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 349.

<sup>2</sup> Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 1.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 229.

Pengetian perkawinan juga dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2, yaitu: ‘Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah’.<sup>4</sup> Ketentuan yang diatur dalam KHI ini sesuai dengan surah ar-Rum ayat 21.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Presiden menerbitkan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 yang mana masyarakat memerlukannya dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun sebagai suatu instrumen hukum, inpres tidak termasuk dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966.

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 286.

Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum berbeda pendapat terhadap posisi inpres dalam sistem hukum Indonesia.<sup>5</sup>

Secara teknis, sistematika adanya *kafa'ah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimulai dari adanya syarat-syarat pernikahan. Hal ini tertuang dalam BAB II dalam undang-undang ini, yaitu syarat-syarat perkawinan pada *Pasal 6*:<sup>6</sup>

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>5</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 175.

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, 56.

- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Nilai-nilai *kafa'ah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dapat di lihat dari adanya pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Masalah ini menunjukkan bahwa unsur kesamaan (*kafa'ah*) sangat diperlukan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon pasangan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan. Pasal-pasal yang berkenaan dengan masalah itu adalah:

*Pasal 13:*

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

*Pasal 14:*

(1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2). Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *kafa'ah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimulai dari batas usia pernikahan. Pembatasan ini menunjukkan nilai kedewasaan dan kematangan sebuah pernikahan. Proses pernikahan terjadi atau tidak, tergantung kepada unsur dan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan, baik dari segi usia, asal keturunan dan berbagai aspek kesamaan lainnya.<sup>7</sup>

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Maka pasal Undang-undang ini bertujuan agar mempersulit terjadinya perceraian. Selain itu juga menunjukkan persyaratan perkawinan yang begitu ketat, sehingga

---

<sup>7</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, 58-59.

mengharuskan sekufu, baik dari segi usia maupun keturunan dari kedua pihak calon mempelai.

Seorang Muslim dalam melaksanakan perkawinan, hendaknya memilih pasangan sesuai dengan anjuran agama yang diantaranya adalah menerapkan nilai-nilai *kafa'ah* agar kehidupan keluarga terasa harmonis.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam, kesetaraan, kesepadanan, keserasian dan keseimbangan antara calon pasangan suami dan istri disebut dengan istilah *Kafa'ah* atau *Kufu'* sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

*Kafa'ah* secara etimologi memiliki arti persamaan, persesuaian, sama, setara atau sepadan. Kesepadanan yang dimaksud adalah sepadan dalam suami istri, bisa status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya. Secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik dalam hal agama, ilmu, akhlak, status sosial dan juga harta.<sup>10</sup>

Para Ulama sepakat bahwa *kafa'ah* adalah hak wanita yang hendak menikah dan juga hak walinya. Jika wali mereka menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak sekufu, wanita tersebut berhak membatalkan perkawinan tersebut. Dan

---

<sup>8</sup> Zakiah Darajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, cet. III* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81.

juga sebaliknya, jika seorang wanita memilih pasangan pria yang tidak sekufu dengannya maka sang wali berhak menolak dan menuntut batalnya perkawinan.<sup>11</sup>

Hal yang ditekankan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan atau kesetaraan terutama dalam hal agama seperti akhlak dan ibadah seseorang. Walaupun ada beberapa hal lain yang menjadi aspek dalam *kafa'ah*, namun yang paling penting adalah mengenai agama. Sebab jika yang lebih di lihat adalah kesetaraan dalam harta atau kedudukan seseorang, nantinya akan terbentuk sebuah kasta yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena di sisi Allah Swt kita semua adalah sama.<sup>12</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu*”.<sup>13</sup>

Mayoritas Ulama mengatakan, prinsip *kafa'ah* merupakan perkara *mu'tabar* (banyak diamalkan umat Islam). Namun yang menjadi penentu tetaplah sikap dan akhlak seseorang, bukan karena nasabnya, pekerjaan, harta, maupun hal lainnya.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 846.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 96.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 517.

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 458.

*Kafa'ah* dalam perkawinan memang menjadi permasalahan dikalangan orang awam, apalagi bagi mereka yang berpaham materialistis orientalis menjadikan kufu dalam perkawinan adalah sama-sama dari kalangan orang yang bermateri, tidak terlalu memperdulikan bagaimana agama dan akhlaknya. Yang pada intinya, harta dipadu dengan harta, rupa dipadu dengan rupa. Namun seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, para Ulama menjadikan bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan.<sup>15</sup>

Begitu pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Hukum Islam di dalam kitab-kitab munakahat, mudah kita jumpai pembahasan mengenai *kafa'ah*, di antaranya:

- 1) Kitab Fiqh Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli, memaparkan tentang macam-macam *kafa'ah* menurut pendapat Ulama madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali.<sup>16</sup>
- 2) Kitab Al-Qawanin Asy-Syar'iyah karangan Sayid 'Usman, beliau menjelaskan bahwa selain agama, keturunan (nasab) dan pekerjaan juga merupakan faktor penting dalam menentukan ukuran *kafa'ah*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hussan Duramae, *Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam Jurnal Bilancia*, Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2018, 82.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 219.

<sup>17</sup> Sayid 'Usman bin Yahya, *al-Qawani asy-Syar'iyah* (Negeri Betawi Kampung Petumbuhan: Maktabah al-Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan, 1317 H), 65.



3) Kitab Bugiyyah al-Musyтарыsyidin karangan Sayid Abdurrahman Ba'alawi yang di dalamnya menjelaskan tentang *kafa'ah* mengenai haramnya perkawinan antara saripah dan non-sayid.<sup>18</sup>

Merujuk pentingnya *kafa'ah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nampak *kafa'ah* merupakan suatu nilai yang sangat berarti dalam Hukum Islam dan sudah menjadi doktrin Hukum Islam dalam melakukan suatu perkawinan.

Dengan adanya sejumlah konsep *kafa'ah* dari para Ulama, penulis tertarik untuk meneliti apakah konsep *kafa'ah* sebagai bagian dari ajaran Islam dalam pernikahan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ketertarikan peneliti pada internalisasi konsep *kafa'ah* pada masyarakat karena kesetaraan dalam perkawinan dapat menjadi jembatan bagi terwujudnya kehidupan berumah tangga yang sakinah.

Istilah keluarga sakinah muncul dari penjabaran surah ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai dan penuh dengan kasih sayang. Istilah *sakinah* digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan *sakanun* yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang,

---

<sup>18</sup> Sayid 'Usman bin Yahya, *al-Qawani asy-Syar'iyah* (Negeri Betawi Kampung Petumbuhan: Maktabah al-Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan, 1317 H), 65.

sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.<sup>19</sup>

Apabila masyarakat sudah dapat mewujudkan keluarga sakinah dengan instrumen *kafa'ah* maka masyarakat telah melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan kita dapat mengambil pelajaran dari kepatuhan yang ada. Namun apabila masyarakat tidak menggunakan instrumen *kafa'ah* maka kekosongan pengetahuan masyarakat tentang *kafa'ah* dapat menjadi wahana peneliti dalam memasyarakatkan konsep *kafa'ah* dan hikmahnya.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai pemahaman masyarakat tentang pengertian konsep *kafa'ah* yang terjadi dan mungkin juga menjadi tradisi masyarakat sampai saat ini.

Dari pertimbangan di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERSEPSI DAN PRAKTIK KONSEP KAFA’AH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI MASYARAKAT MUSLIM DESA TRIDAYASAKTI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI)”**.

Penelitian ini mencoba mnegkhususkan untuk mengkaji mengenai pemahaman masyarakat tentang konsep *kafa'ah* khususnya masyarakat Muslim di

---

<sup>19</sup> Suprihatin, Oni Wastoni, Kurlianto Pradana Putra, “*Makna Sakinah dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*”, 16.

Desa Tridayasakti, apakah pendefinisian *kafa'ah* menurut masyarakat sesuai dengan syari'at Islam dan apakah hal tersebut dapat menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami istri.

## **1.2 Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Agar masalah ini terfokus maka diperlukannya pembatasan masalah yaitu pada analisis perihal persepsi dan praktik konsep *kafa'ah* yang terjadi di masyarakat Muslim Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Muslim di Desa Tridayasakti terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimanakah praktik *kafa'ah* pada masyarakat Muslim di Desa Tridayasakti ditinjau dari Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui pemahaman dan praktik konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada masyarakat Muslim di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ditinjau dari Hukum Islam”.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap supaya penelitian ini mempunyai manfaat yang di antaranya adalah:

- 1) Memberikan sumbangsih intelektual untuk ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu tentang *kafa'ah* beserta praktiknya yang terjadi di masyarakat.
- 2) Menambah bahan pustaka bagi UNISMA Bekasi yang berupa hasil penelitian dan menambah pengetahuan bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya.
- 3) Sebagai studi perbandingan maupun lanjutan bagi yang ingin mendalami seputar *kafa'ah*.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi dalam lima bab yang diuraikan dengan sistematika berikut:

**Bab Satu** adalah Pendahuluan. Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab Dua** berisikan Kajian Pustaka. Terdiri dari kajian teori yang menguraikan konsep manusia, potensi kemampuan manusia, konsep pernikahan dalam Islam, pengertian *kafa'ah*, sejarah *kafa'ah*, tujuan *kafa'ah*, macam-macam *kafa'ah*, konsep

*kafa'ah* dalam fiqh menurut para Ulama klasik 4 madzhab, konsep *kafa'ah* dalam fiqh kontemporer dan penelitian terdahulu.

**Bab Tiga** adalah Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data. Deskripsi wilayah dan kondisi demografis. Berisi gambaran umum Desa Tridayasakti meliputi letak geografis dan kondisi demografis masyarakat.

**Bab Empat** adalah Temuan dan Analisis Penelitian. Terdiri dari deskripsi wilayah serta kondisi demografis lokasi penelitian, profil responden, deskripsi data kuisioner, temuan penelitian dan analisis data.

**Bab Lima** adalah Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.